

PERBANDINGAN HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT DAN HUKUM PERDATA BARAT

Cindy Aoslavia

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: aoslaviac29@gmail.com

ABSTRACT

Sistem kewarisan Minangkabau dan kewarisan hukum perdata yang ada dalam dua sistem kewarisan tersebut terlihat berbeda. Dalam adat Minangkabau sistem harta waris diturunkan secara kolektif. Harta waris adat Minangkabau dibagikan secara turun temurun berdasarkan sistem matrilineal garis keturunan ibu. Harta waris dalam adat Minangkabau dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) sako, artinya bentuk harta waris yang bersifat immaterial, seperti gelar pusaka. Sako dalam pengertian adat Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau tanpa wujud, 2) harta pusaka. Sedangkan di hukum waris perdata terdapat tiga golongan ahli waris yaitu golongan I (anak pewaris dalam garis lurus kebawah serta suami/isteri yang ditinggalkan), golongan II (orang tua “ayah dan ibu” dan saudara-saudara serta keturunan saudaranya), golongan III (keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu), dan golongan IV (keluarga garis kesamping sampai derajat ke enam). Ketika golongan terdahulu terpenuhi maka tertutuplah golongan lainnya, seperti ahli waris golongan I ada maka golongan II, III, dan IV tidak menjadi ahli waris. Jika, ke empat golongan tersebut tidak terpenuhi maka harta peninggalan jatuh ke negara. Besarnya (*Legitieme portie*), a) Bila hanya seorang anak bagian mutlakny adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya; b) Bila dua orang anak bagian mutlakny $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing; c) Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Kata Kunci : *sistem hukum waris adat Minangkabau, sistem hukum waris perdata*

ABSTRACT

*The Minangkabau inheritance system and the civil law inheritance in the two inheritance systems look different. In Minangkabau custom the system of inheritance is passed down collectively. Minangkabau customary heirlooms are distributed hereditarily based on the matrilineal system of maternal lineage. Inheritance property in Minangkabau customs is divided into two, namely: 1) sako, meaning a form of inheritance that is immaterial, such as the title of inheritance. Sako in the Minangkabau customary sense contains the meaning in the form of all original property that does not exist, or old property in the form of rights or non-existent, 2) inheritance. While in the civil inheritance law there are three groups of heirs, namely group I (children of heirs in a straight line down and the husband/ wife left), group II (parents "father and mother" and relatives and descendants), group III (families in a straight line upwards after father and mother), and group IV (side-line families up to the sixth degree). When the previous group is fulfilled, then the other group is closed, such as the heirs of group I, then groups II, III, and IV do not become heirs. If, the four groups are not met then the legacy property falls to the country. The size (*Legitieme portie*), a) If only one child the absolute part is $\frac{1}{2}$ (half) of the part to be received; b) If two children share an absolute $\frac{2}{3}$ (two thirds) of what should be inherited by each; c) Three or more children who are left an absolute share of each child are $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the share that each of them receives by law.*

Keywords: *Minangkabau customary inheritance legal system, civil inheritance legal system*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya semua makhluk yang bernyawa akan mati tanpa kita ketahui kapan dan dimana nyawa kita akan hilang dan meninggalkan semua yang ada di bumi ini termasuk harta waris yang akan diberikan kepada ahli waris. Warisan adalah segala

sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban

sang pewaris. Waris diatur didalam hukum waris, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Hukum mengatur pembagian waris serta siapa saja yang patut untuk mendapatkan waris. Sedangkan di Minangkabau khususnya di Nagari Kacang Kabupaten Solok masih terdapat pembagian waris berdasarkan hukum adat, karna Minangkabau sendiri masih kental dengan hukum adat yang ada. Yang mana kita ketahui hukum adat melahirkan aturan-aturan yang dijalankan di daerah adat masing-masing. Hukum adat bersifat tidak tertulis tetapi tetap ditaati oleh masyarakat adat setempat.

Di Indonesia sendiri terdapat tiga cara pembagian waris yaitu berdasarkan adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Sebenarnya secara umum sistem hukum yang dapat berlaku dalam masyarakat Minangkabau tersebut terlihat bertentangan dengan hukum waris Islam, namun dalam pelaksanaan dan perkembangannya tidaklah seperti itu, karna mayoritas masyarakat Minangkabau berpegang teguh pada ajaran Islam. Hal ini karena adanya ketentuan yang berbunyi "adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah" yang mana bermaksud adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah. Setelah masuknya ajaran Islam kedalam masyarakat Minangkabau. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah ini suatu proses penyesuaian antara adat dan agama Islam, dan bukan salah satu proses untuk saling menyingkirkan satu sama lain, karna dianggap baik dan berguna oleh masyarakat Minangkabau. Didalam adat Minangkabau sendiri mengenal sistem matrilineal, sistem ini berkemungkinan berawal dari berpergiannya laki-laki ke daerah-daerah rantau, dengan meninggalkan wanita-wanita dirumah yang menjadi basis dari organisasi domestik. Akibatnya telah menyebabkan melembaga sistem matrilineal yang berpuncak dari eratnya hubungan ibu dan anak.

Di Minangkabau sendiri ada dua jenis klasifikasi, yaitu Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Rendah. Menurut Hamka, pusako tinggi adalah harta pusako yang didapat dari tembilang besi, maksud dari

tembilang besi yaitu harta yang didapat secara turun temurun dari ninik mamak, dari ninik mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusako rendah adalah harta yang didapat dari tembilang emas, yang dimaksud dalam tembilang emas yaitu harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu juga ada yang menyebutkan dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.

Pewarisan harta pusako tinggi ini sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal) harta pusako tinggi ini tidak boleh diperjual belikan maupun di gadai untuk kepentingan pribadi atau pun beberapa orang. Karena harta pusako tinggi hanya dapat hak guna pakai yang dilaksanakan di rumah gadang. Sedangkan harta pusako rendah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk didalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Yaswirman menambahkan bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusako rendah ini dengan tidak diual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun temurun sehingga sulit melusurinya, maka ia berilah menjadi harta pusako tinggi.

Dalam Pasal 830 KUHPer harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya kematian. Jadi, harta kekayaan peninggalan baru terbuka jika sipewaris meninggal dunia saat ahli waris masih hidup saat harta warisan terbuka. Terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaki, tetapi ketika si anak meninggal ketika dilahirkan maka dianggap ia tidak pernah ada. Seorang anak yang lahir ketika ayahnya sudah meninggal, berhak mendapatkan warisan. Hal ini diatur dalam pasal 836, "dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPer, supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang".

Pada akhirnya harta pusako tinggi juga berasal dari harta pusako rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sekali

diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi. Ini lah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau sekarang. Pada konsepnya harta pusaka rendah dapat menjadi harta pusaka tinggi, sedangkan harta pusaka tinggi tidak dapat dijadikan harta pusaka rendah, kecuali bila adat tidak berdiri lagi. Karena, harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut. Kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut. Harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian suami isteri diwariskan kepada anak sesuai dengan ketentuan syarak, yaitu hukum faraidh. Kongres Tungku Sajarangan yang dilangsungkan pada tahun 1952 sepakat mengatakan bahwa harta pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum faraidh. Akan tetapi untuk harta pusaka rendah yang tidak dibagi dan sudah menjadi harta pusaka tinggi maka diwariskan menurut ketentuan pewarisan harta pusaka tinggi, yaitu kepada kemenakan menurut sistem matrilineal.

Dalam KUHPER ada dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yang tertuang dalam Pasal 832 dan Pasal 899, yaitu :

1. Secara ab intestato (ahli waris menurut KUHPER) dalam Pasal 832 KUHPER.

Dalam KUHPER, yang berhak menerima bagian warisan yaitu keluarga sedarah baik sah maupun diluar kawin, dan istri atau suami yang masih hidup. Ketika semua tidak ada maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara.

2. Secara testamentair (ahli waris karna ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) dalam pasal 899.

Pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Berdasarkan Hukum Waris Perdata Barat (BW) terdapat 3 sifat hukum waris perdata barat, yaitu menganut :

1. Sistem pribadi
Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem bilateral
Mewaris dari pihak ibu maupun bapak.
3. Sistem perderajatan

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh jaraknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk itu akan membahas dengan judul PERBANDINGAN HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DI NAGARI KACANG KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT DAN HUKUM PERDATA.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya atau hubungannya dengan pembahasan yang sedang dibahas.

2. Pengumpulan Data

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- Bahan hukum primer yaitu antara lain melalui Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan.
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, majalah, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian berbagai sumber. Pengkajian tersebut dilakukan dengan cara membaca, menyadur, mencatat, dan mengutip literatur-literatur, perundang-undangan,

1 Abdulkadir Muhammad, 2002, hlm: 113

dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam Jurnal ini.

C. PEMBAHASAN

1. Ahli Waris menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Waris Perdata

a. Ahli Waris menurut Hukum Adat Minangkabau

Bersamaan dengan garis keturunan matrilineal menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga terdapat bahwa ahli waris baru muncul apabila ada harta peninggalan ahli waris. Harta peninggalan di Minangkabau yang telah diketahui berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dari dua macam harta inilah yang nantinya akan ditentukan siapa saja ahli warisnya.

Ketika kita berbicara harta pusaka tinggi maka sudah jelas bahwa ahli warisnya anggota-anggota keluarga dari garis keturunan ibu. Jika seorang ibu meninggal, maka ahli waris pertamanya anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya dan akhirnya warih nan dakek (ahli waris nan dekat). Jadi harta waris dipegang oleh pihak ibu, namun ketika menjadi pelaksana dan penentunya ninik mamak. Peran ninik mamak adalah sebagai koordinator dalam hal perawatan dan kelanjutan dari harta waris tersebut.

Tetapi ketika warih nan dakek sudah tidak ada lagi maka akan dicari warih nan jauh. Warih nan jauh ialah segala anggota keluarga yang sedarah dari garis ibu, tetapi yang tidak langsung keturunan si wanita yang meninggal atau ahli waris tersebut. Yang termasuk dalam warih nan jauh yaitu ibu dari ahli waris (jika masih hidup) atau jika sudah tidak ada di gantikan dengan saudara laki-laki atau perempuan dari si ibu ahli waris. Apabila sudah tidak ada, maka akan di gantikan oleh anggota keluarga yang berada dilingkungan garis keturunan ibu.

Dalam hukum waris adat Minangkabau, harta warisan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diturunkan secara

turun temurun dalam garis keturunan ibu menurut hukum adat, yaitu :

- i. Anak perempuan dari ibu
- ii. Cucu perempuan
- iii. Anak perempuan dari cucu perempuan
- iv. Seterusnya berdasarkan garis keturunan ibu

Sedangkan untuk harta pusaka rendah (harta pusaka), maka diturunkan berdasarkan hukum kewarisan Islam, yaitu :

- i. Ahli waris dari golongan laki-laki
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
 - c) Ayah
 - d) Kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke ayah, dari pihak laki-laki saja
 - e) Saudara laki-laki sekandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Saudara laki-laki seibu
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
 - j) Paman (saudara sekandung ayah)
 - k) Paman (saudara seayahnya ayah)
 - l) Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah)
 - m) Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah)
 - n) Suami
 - ii. Ahli waris dari golongan perempuan
 - a) Anak perempuan
 - b) Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - c) Ibu
 - d) Nenek (ibunya ibu),
 - e) Nenek (ibunya ayah),
 - f) Nenek (ibunya kakek dari ayah),
 - g) Saudara perempuan sekandung,
- b. Ahli Waris menurut Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin seperti hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris karena perkawinan dan hubungan sedarah (sah atau tidak sah). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (ps. 852 KUHPer) . Didalam KUHPerdata mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatkan harta mawaris dan

apabila golongan ke-I tidak ada maka golongan ke-2 saja yang berhak mendapatkan harta warisan begitu seterusnya . Secara terperinci golongan tersebut yaitu:

i. Ahli waris golongan I

Ahli waris golongan I yaitu anak pewaris dalam garis lurus kebawah serta suami/isteri yang ditinggalkan. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Pasal 847 KUHPer menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan seseorang yang masih hidup, contohnya anak yang menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Tetapi, apabila ada keadaan si ibu menolak menerima warisan, si anak bertindak selaku diri sendiri, bukan menggantikan kedudukan ibunya .

Menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdata anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang .

ii. Ahli waris golongan II

Dalam golongan II yang menjadi ahli waris adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya . Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini diatur dalam Pasal 854, 855, 856, 857 dan 859 KUHPerdata. Orang tua (ayah dan ibu) masing-masing mendapat bagian yang sama dengan saudara-saudara sekandung akan tetapi ayah dan ibu tersebut masing-masing tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Apabila tidak ada saudara sekandung maka masing-masing orang tua dapat $\frac{1}{2}$ bagian dan jika salah satu dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup mewaris seluruh harta warisan itu.

Apabila orang tua mewaris bersama-sama dengan seorang saudara maka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 854 KUHPerdata) dan apabila orang tua itu mewaris bersama dengan 2 orang saudara sekandung atau lebih maka masing-masing orang tua mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, lalu selebihnya dibagi rata kepada seluruh saudara itu (Pasal

854 ayat 2), jika salah seorang dari orang tua itu meninggal maka orang tua yang masih hidup itu mewaris $\frac{1}{2}$ bagian kalau bersama dengan seorang saudara kandung $\frac{1}{3}$ bagian kalau bersama 2 saudara sekandung dan $\frac{1}{4}$ bagian kalau bersama 3 saudara sekandung atau lebih. Didalam Pasal 855 KUHPerdata juga ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau perempuan dari pewaris. Apabila pewaris meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka hak dari bapak atau ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ bagian.

a) Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{3}$ bagian.

b) Apabila pewaris meninggalkan lebih dari dua saudara laki atau saudara perempuan, maka yang menjadi hak dari bapak dan ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{4}$ bagian

Pada Pasal 856 KUHPerdata ditentukan bahwa apabila orang tua meninggal lebih dulu maka saudara sekandung mewaris untuk saudara harta warisan. Jika diantara saudara-saudara itu ada yang hanya seapak atau ada yang seibu saja dengan yang meninggal dunia maka dalam Pasal 857 KUHPerdata diatur dengan ketentuan istimewa yaitu warisan dibagi dua lebih dahulu, separuh bagian untuk saudara-saudara seibu dan separuh lagi untuk saudara seayah sekandung seorang saudara sekandung (seayah seibu) mendapatkan dari kedua bagian tersebut .

iii. Ahli waris golongan III

Dalam golongan III yang termasuk ahli waris yaitu Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris dalam keluarga sedarah garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu (pasal 853 KUHPer) .

Harta warisan mula-mula dibagi dua berdasarkan pasal 850 dan pasal 853 (1): a) $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah (B) dan (C) ; b) $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu (D). pembagian warisan dalam hal tadi ialah: B dan C mendapat masing-masing $\frac{1}{4}$, sedangkan D mendapat $\frac{1}{2}$. Golongan ini tampil menjadi ahli waris apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada lagi. Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdata pembagian warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dulu (kloving),

satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis seibu lurus keatas. Pasal 853 ayat 3 KUHPerdta menentukan bahwa semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala dari kepala, ahli waris dalam derajat sama mendapat bagian yang sama pula .

iv. Ahli waris golongan IV

Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Pasal 858 KUHPerdta menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian dari ahli waris menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali Pasal 859 KUHPerdta menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.

Dapat disimpulkan mereka itu adalah paman dan bibik dari pihak bapak maupun Ibnu khaldun, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal serta saudara kakak dan nenek beserta keturunan sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

Sebagaimana golongan III pada golongan IV ini harta warisan harus dibagi dua terlebih dulu (kloving). Oleh karenanya untuk golongan ini III dan IV dimungkinkan adanya pewarisan bersama asalkan pada derajat berbeda. Apabila dalam bagian garis lurus ke atas dari ibu misalnya tidak sama sekali ahli waris sampai derajat keenam maka separo bagian inipun jatuh juga pada ahli waris pada garis lurus keatas dari ayah atau sebaliknya.

Akhirnya Pasal 861 ayat I KUHPerdta menegaskan bahwa sanak keluarga dari pewaris yang lebih jauh dari derajat ke 6 tidak akan mewaris harta warisan . Dan jika menurut pasal-pasal dalam KUHPerdta tersebut sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak memiliki atas warisan maka harta warisan menjadi milik negara yang juga berkewajiban untuk membayar hutang-hutang si pewaris selama harta warisan mencukupi untuk itu (Pasal 832 KUHPerdta).

Didalam hukum perdata barat dibedakan antara anak luar kawin dan anak dari hasil zina atau sumbang .Menurut pasal 862 KUHPerdta bahwa jika si meninggal

meninggalkan anak di luar kawin yang telah diakui dengan sah maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut: yang dimaksud disini yaitu pasal 863-866 KUHPerdta.

Jadi dalam KUHPerdta mengakui anak diluar kawin sah yang merupakan hasil hidup bersama yang diakui dengan sah adalah sebagai ahli waris, sedangkan tentang anak hasil perbuatan zina atau sumbang hanya memperoleh nafkah seperlunya (Pasal 867 KUHPerdta). Selaras dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang (Pasal 868 KUHPerdta).

Bagian dari anak luar kawin sah menurut pasal 863 KUHPerdta adalah 1/3 dari bagiannya jika bersama ahli waris golongan I, 1/2 dari seluruh harta warisan jika bersama golongan I dan II, serta 3/4 dari seluruh harta warisan jika bersama golongan IV . Pada pasal 865 KUHPerdta menentukan bahwa anak luar kawin mendapat seluruh warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah dan pasal 866 KUHPerdta menentukan bahwa keturunan anak luar kawin dapat bertindak sebagai pengganti. Dalam pasal 841 KUHPerdta penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

Ketentuan-ketentuan mengenai masalah pengganti adalah (pasal 842 KUHPerdta) penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir, (pasal 843 KUHPerdta) tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, (pasal 844 KUHPerdta) dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.

2. Harta Waris menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Waris Perdata



a. Harta Waris menurut Hukum Adat Minangkabau

Dalam adat minangkabau ada 2 (dua) jenis kekayaan yaitu sako atau kekayaan tidak berwujud (immaterial) seperti gelar penghulu, garis keturunan, pepatah petitih dan hukum adat, tata krama atau sopan santun, kemudian pusako atau lazim juga disebut harato pusako atau harta pusaka. Harta pusaka ini terdiri dari dua macam, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah atau harta pencaharian.

1. Sako

Sako (saka) artinya bentuk harta warisan yang bersifat imaterial, seperti gelar pusaka. Sako dalam pengertian adat Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Harta kekayaan yang immaterial ini disebut juga dengan pusaka kebesaran, seperti :

- a) Gelar penghulu
- b) Garis keturunan ibu (disebut juga sako indu)
- c) Gelar bapak
- d) Hukum adat Minangkabau itu sendiri beserta pepatah petitihnya
- e) Adat sopan santun atau tata krama

2. Harta pusaka

a) Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang di warisi secara turun temurun. Jadi, bukan harta pencaharian dari orang yang kini masih hidup, tetapi peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang sudah mendahului kita. Sedangkan, harta pusaka tinggi ialah harta yang pengelolanya diwariskan secara turun temurun kepada wanita atau bundo kanduang. Dalam pepatah adat dikatakan :

Biriek-biriek tabang ka sasak

Tibo di sasak mancan makan;

Dari ninik turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan.

(Biriek-birik terbang ke sasak

Tiba di sasak mencari makan;

Dari ninik turun ke mamak

Dari mamak turun ke kemenakan).

Harta pusaka sebagai unsur pokok dari organisasi kekerabatan matrilineal, menurut asalnya diperoleh oleh nenek moyang, yang kemudian diturunkan kepada anak cucunya dalam garis keturunan ibu, harta pusaka tersebut menjadi milik bersama

dari anggota kaum dan setiap anggota mempunyai hak untuk mengusahakan harta tersebut untuk kepentingannya, namun tidak bisa untuk dimiliki secara pribadi. Setiap usaha yang dilakukan terhadap harta pusaka pada dasarnya bertujuan untuk menambah jumlah dari harta pusaka tersebut. Dalam hal ini biasanya yang bertanggung jawab adalah kaum laki-laki yang berstatus sebagai mamak. Mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengawasi dan mengembangkan harta pusaka baik dari hasil harta pusaka itu sendiri maupun dengan jalan membuka lahan baru.

Harta pusaka yang termasuk adalah sawah, ladang, kolam ikan, rumah gadang, balai, mesjid atau surau, peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri. Pusaka ini merupakan jaminan untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan masyarakat yang berlatar belakang kehidupan agraris di kampung dan nagari. Harta pusaka dalam adat Minangkabau ini tidak boleh diperjualbelikan, kecuali dalam situasi mendesak, yakni untuk menanggulangi biaya penyelenggaraan mayat (mayat terbujur ditengah rumah), untuk biaya perjodohan wanita dewasa yang baru mendapatkan suami, untuk memperbaiki rumah adat yang telah rusak dan untuk mengangkat penghulu yang sudah lama terpendam.

b) Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak atau ibu kita (orang tua) selama ikatan perkawinan. Harta pusaka rendah ini pada akhirnya dimasa akan datang menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah menurut garis keturunan adat, setelah bapak meninggal dunia nanti maka harta waris dibagi dua antara pihak bapak yang akan membantu mencari nafkah untuk isteri atau anak yang ditinggalkan, sebab yang akan mencari nafkah yaitu kaum laki-laki. Harta pusaka ini dapat berupa apa saja yang berbentuk peninggalan hasil dari pencaharian bapak dan/atau ibu kita. Misalnya rumah, mobil, dan lain-lain .

b. Harta Waris menurut Hukum Waris Perdata

Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VII Pasal 35 Ayat (1) berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama",

Ayat (2) Berbunyi: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”. Di dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengatur tentang harta bersama selama perkawinan. Di dalam pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Bila melihat ketentuan di atas, maka ada 2 (dua) harta benda dalam perkawinan:

- a) Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) UU Perkawinan
- b) Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan, hibah (pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan.

Harta ini diperoleh dalam ikatan perkawinan, tetapi tidak berasal dari harta mata pencaharian bersama antara suami dan istri. Harta bawaan dan harta perolehan masih bisa dijadikan sebagai harta bersama dengan cara membuat perjanjian kawin yang diatur pada pasal 47 ayat UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut : Ayat (1) berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat (2) berbunyi: “Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Ayat (3) berbunyi : “Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isis perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat .

3. Pembagian Harta Waris menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Waris Perdata

a. Pembagian Harta Waris menurut Hukum Adat Minangkabau

Dalam pembagian waris menurut hukum adat Minangkabau dibedakan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Jika mengenai harta warisan pencaharian haruslah

dilihat dahulu apakah harta itu sebagian atau seluruhnya telah dihibahkan kepada anak-anak atau kemenakannya. Ketika telah dihibahkan tentunya bagian itu adalah hak orang yang bersangkutan. Sisanya jika masih ada akan di bagi antara anak-anaknya yang masih belum mendapat. Jika pihak bako (persaudaraan dari keluarga ayah) menuntut bagian harta waris, diselesaikan dengan cara mufakat tetapi jika dengan cara mufakat belum selesai maka dilanjut dengan pengadilan. Dalam adat Minangkabau ini justru sebaliknya, yaitu bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini disebabkan, karena menurut masyarakat Minangkabau perempuan itu lebih diutamakan, karena perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan hanya laki-laki yang dianggap mampu dan dituntut untuk mencari nafkah .

b. Pembagian Harta Waris menurut Hukum Waris Perdata

Pasal 913 KUHPer menyatakan sipewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian, antara yang masih hidup maupun selaku wasiat . Bagian mutlak (Legitieme portie) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang . Suami isteri walaupun menurut undang-undang mendapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak (Legitieme portie) karena suami isteri tidak termasuk dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan (Legitieme portie) atau bagian mutlak . Besarnya (Legitieme portie) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUHPerdata:

- i. Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
- ii. Bila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
- iii. Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.



Dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian (misalnya ibu, bapak, kakek dan nenek) (Pasal 915 KUHPerduta). Bagian mutlak seseorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian (Pasal 916 KUHPerduta).

Dalam hal untuk menghitung legitime portie harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain dari pada ahli waris termasuk itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar dari pada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka (Pasal 916 a KUHPerduta).

Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan (Pasal 917 KUHPerduta). Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitime portie, boleh dilakukan pengurangan (inkorting) pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris (Pasal 920 KUHPerduta).

Untuk menentukan besarnya legitime portie, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia, kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa

ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya, setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntut, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali (Pasal 921 KUHPerduta). Cara penghitungannya sebagai berikut:

A meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama B dan seorang anak laki-laki bernama C. Dalam wasiatnya A memberi legaat (hibah wasiat) kepada istri (B) sebesar Rp 4.000,00 dan mengangkat X sebagai ahli waris satu-satunya. Harta peninggalan A berjumlah Rp 16.000,00

a. Pelaksanaan wasiat:30

Harta peninggalan A..... Rp 16.000,00

Hibah wasiat kepada B..... Rp 4.000,00

Bagian X..... Rp 12.000,00

b. Berdasarkan Pasal 914:

Legitime portie C terhadap B = $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times$
Rp 16.000,00

= Rp 4.000,00

Berdasarkan Pasal 916 a Legitime portie C terhadap X =

$\frac{1}{2} \times$ Rp 16.000,00 = Rp 8.000,00

c. Apabila Legitime portie C terhadap B = Rp 4.000,00, hal ini menerima hibah wasiat Rp 4.000,00 tidak akan menerima apa-apa lagi setelah dipotong LP C sebesar Rp 4.000,00 itu.

Apabila Legitime portie C terhadap X = Rp 8.000,00 lihat angka B diatas maka X menerima besar yaitu Rp 16.000,00 – Rp 4.000,00 = Rp 12.000,00 adalah tidak adil. Jadi harus diantara Rp 4.000,00 s.d Rp 16.000,00 (B:X) dalam pelaksanaan wasiat, jadi diadakan pemotongan (inkorting) terhadap B diterapkan Pasal 914, sedangkan terhadap X diterapkan Pasal 916 a. B dipotong $\frac{3}{4} \times$ yang akan diterima B = $\frac{1}{4}$ Rp 4.000,00 = Rp 1.000,00 sedangkan X dipotong $\frac{3}{4} \times$ Rp 8.000,00 = Rp 6.000,00 jadi Legitime portie C = Rp 1.000,00 + Rp 6.000,00 = Rp 7.000,00 hasilnya sebagai berikut:

B = Rp 4.000,00 – ($\frac{1}{4} \times$ Rp 4.000,00) =
Rp 3.000,00

C = Rp 1.000,00 + Rp 6.000,00 = Rp
7.000,00

$X = \text{dipotong } \frac{3}{4} \times \text{Rp } 8.000,00 = \text{Rp } 6.000,00$
Jumlah = Rp16.000,00

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- H.M Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Yawirman, Hukum Keluarga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
- Ahli Waris Menurut Hukum Waris Perdata,
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com>, diakses pada 19 November 2020
- Hukum Waris Di Indonesia,
www.indonesiare.co.id, diakses pada tanggal 14 November 2020
- Tiara Yunita Ovelia, Skripsi: “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam”
(Bengkulu:Universitas Bengkulu, 2014)

